



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 49 TAHUN 2004

LAMPIRAN : -

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, maka sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkannya, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka dinilai perlu menerbitkan petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Apotik;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1998 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1191 Tahun 2002 tentang Perusahaan Besar Farmasi;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331 Tahun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat atau Toko Obat;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2002 tentang Apotik;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679 Tahun 2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker;
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ;
6. Penandatanganan Izin adalah penandatanganan izin oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
8. Puskesmas adalah Unit Sarana Pelayanan Dasar atau Rawat Jalan Tingkat Pertama (termasuk dalam pengertian Puskesmas yaitu Puskesmas-puskesmas dengan tempat Perawatan, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu di Wilayah Kota Tasikmalaya) ;
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas baik Puskesmas dengan tempat perawatan maupun Puskesmas tanpa tempat perawatan ;
10. Pemimpin Puskesmas Pembantu adalah pemimpin Puskesmas Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ;
11. Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas adalah Unit Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di luar Puskesmas, di lingkungan Dinas seperti Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan Kefarmasian, dan pelayanan keselamatan kesehatan kerja ;
12. Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas adalah Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan Dinas di luar Puskesmas seperti Kepala Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan Kefarmasian dan Pelayanan Keselamatan Kesehatan Kerja ;
13. Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Puskesmas atau pada unit sarana pelayanan kesehatan Dinas ;
14. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas atau sarana pelayanan Kesehatan Dinas untuk keperluan upaya promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan) ;
15. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang atau pasien yang datang atau berkunjung ke Puskesmas atau Sarana Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tanpa rawat inap ;
16. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan dasar yang memperoleh pelayanan Puskesmas dan atau sarana pelayanan kesehatan Dinas ;

17. Peserta Askes adalah Peserta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk memperoleh pelayanan dan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Askes ;
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau sarana pelayanan kesehatan Dinas ;
19. Tarif adalah sejumlah pembayaran dalam nilai uang yang dikeluarkan oleh orang, pasien atau walinya sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan atau perawatan di tempat pelayanan kesehatan atau perawatan ;
20. Karcis Harian adalah tanda pembayaran berobot seseorang untuk sekali kunjungan ;
21. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial yang pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh Swasta ;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang ;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
25. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftarkan menjadi Identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;
26. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah ;
27. Kadaluarsa adalah waktu yang telah lewat, yang ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas diberikannya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dengan Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan Kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ;

- b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTP ;
 - c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu ;
 - d. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling ;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah :
- a. Pelayanan Pendaftaran ;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas dengan Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk dalam golongan retribusi jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BERSARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mengganti biaya antara biaya pemeriksaan, tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan, konsumsi, dan biaya pengadaan kartu pasien.

BAB VI BESARAN TARIF

Pasal 8

Tarif pelayanan Kesehatan dasar per penderita setiap kali kunjungan pada Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan sarana pelayanan kesehatan pada Dinas ditetapkan sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan ;
 (2) Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

A. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk tindakan medik adalah :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
A.	PELAYANAN TINDAKAN	
	1) Jahitan luka per satu jahitan	2.500,-
	2) Khitanan	25.000,-
	3) Katerisasi kandung kemih	5.000,-
	4) Insisi	2.500,-
	5) Vena seksi	10.000,-
	6) Tindik	2.500,-
	7) Epitaksis packing anterior	5.000,-
	8) Pemasangan dan pencabutan IUD	10.000,-
	9) Pemasangan dan pencabutan Implant	25.000,-
	10) Probing ductus nasolacrimalis	10.000,-
	11) Chalazion	10.000,-
	12) Ekstraksi batu uretra	10.000,-
	13) Ekstraksi corpus alenium tanpa komplikasi	5.000,-
	14) Ekstraksi corpus alenium dengan komplikasi	10.000,-
B.	PELAYANAN PERAWATAN	
	1) Perawatan luka	5.000,-
	2) Perawatan luka bakar < 5 %	10.000,-
	3) Perawatan luka bakar 5–10 %	15.000,-
	4) Perawatan luka bakar > 10 %	20.000,-
	Cabut satu gigi :	
	a. Gigi sulung/injeksi/Topikal	5.000,-
	b. Gigi tetap	7.000,-
	c. Gigi tetap dengan komplikasi	15.000,-
	Penambalan satu gigi	
	a. Tambalan sementara	5.000,-
	b. Tambalan sementara endo	5.000,-
	c. Pulp capping	5.000,-
	d. Pengisian perawatan endoe	5.000,-
	e. Tambalan amalgam	10.000,-
	f. Tambalan amalgam komplek	10.000,-
	g. Tambal silikat	10.000,-
	h. Odon tektomi	25.000,-
	i. Scaling atas	10.000,-
	j. Alveolektomi atas/bawah	10.000,-
	k. Apeks reseksi	10.000,-
	l. Frenektomi	7.000,-
	m. Uper colektomi	7.000,-
	n. Eksterpasi mucosale	25.000,-
	o. Ekstraksi corpua alenium tanpa komplikasi	25.000,-

p.	Ekstraksi corpua alenium dengan komplikasi	25.000,-
q.	Ekstirpasi gramuloma	25.000,-

B. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk perawat Inap per hari ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

C. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk persalinan dan tindakan kebidanan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
a.	Pertolongan persalinan normal	
	1) oleh Dokter Umum	75.000,-
	2) oleh Bidan	50.000,-
b.	Pertolongan persalinan Resiko Tinggi	
	1) oleh dokter umum	100.000,-
	2) oleh bidan	75.000,-
	Kuret	75.000,-
c.	Placenta manual	45.000,-
d.	Hachting (jahitan)	2.500,- /jahitan
e.	Vacuum ekstraksi	150.000,-
f.	Perawatan ibu	15.000,- /hari
g.	Rawat inap bayi baru lahir (rooming in)	10.000,-
h.	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus	15.000,-
i.	Keterangan kelahiran/kematian	5.000,-

D. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pengujian kesehatan (keuring) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
a.	Pemeriksaan kesehatan umum	5.000,-
b.	Melanjutkan pendidikan	5.000,-
c.	Pemeriksaan calon pengantin	10.000,-

E. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan radiodiagnostik ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1	Photo ukuran besar (ukuran standar)	30.000,-
2	Photo ukuran kecil (dental photo)	20.000,-

F. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1.	URINE 1) Albumin/protein 2) Reduksi 3) Urobilin 4) Sedimen 5) Bilirubin 6) Keasaman/PH 7) Berat jenis 8) Urine rutin untuk nomor 1) s/d 7) 9) Esbach	3.000,- 3.000,- 4.000,- 4.000,- 3.000,- 2.000,- 3.000,- 7.000,- 5.000,-
2.	FAECES 1) Rutin 2) Garam jenuh 3) Benzidin test 4) Telor cacing	2.500,- 3.000,- 3.000,- 2.500,-
3.	HAEMATOLOGI 1) Golongan Darah ABO dan Rhesus 2) Haemoglobin 3) Leukosit 4) Hitung jenis 5) Laju endap darah/BSE 6) Eritrosit 7) Thrombosit 8) Waktu pembekuan 9) Waktu pendarahan 10)Morfologi eritrosit/leukosit 11)Jumlah ecesinofil 12)Reticulosit 13)Hematokrit 14) Protein Plasma	6.000,- 3.000,- 2.500,- 4.500,- 3.500,- 3.000,- 4.000,- 7.500,- 2.500,- 3.000,- 3.000,- 4.000,- 3.000,- 8.500,-
4.	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI 1) Preparat malaria 2) Preparat Bakteri Tahan Asam 3) Preparat jamur	2.500,- 2.500,- 2.000,-
5.	SEROLOGI 1) Widal 2) Kehamilan 3) Dengue blodt 4) Anti HIV 5) Anti Hepatitis B 6) Anti HAV	25.000,- 12.000,- 2.000,- 50.000,- 50.000,- 55.000,-
6.	BIO KIMIA / KIMIA DARAH	

1) Glucosa puasa	4.000,-
2) Glucosa dua jam pp	10.000,-
3) Glucosa sewaktu	4.000,-
4) Kolesterol	14.000,-
5) Trigliserida	14.000,-
6) HDL Colesterol dan LDL Colesterol	16.000,-
7) Asam urat/uric acid	14.000,-
8) Ureum	10.000,-
9) Kreatinin	10.000,-
10)Protein total, albumun, globulin	12.000,-
11)SGOT	12.500,-
12)SGPT	12.500,-
13)Bilirubin total, direct, in direct	12.000,-
14) Pemeriksaan Narkoba	60.000,-

G. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1	E K G	15.000,-
2	USG	35.000,-
3	Visus (test penglihatan)	5.000,-
4	Doppler	5.000,-
5	Test buta warna	5.000,-

H. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan kualitas air ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1.	Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perusahaan	120.000,-
2.	Pemeriksaan air minum kimia sederhana	30.000,-
3.	Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perusahaan	15.000,-
4.	Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perorangan	75.000,-
5.	Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perorangan	25.000,-
6.	Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perorangan	10.500,-
7.	Pemeriksaan air buangan kimia lengkap bagi perusahaan	150.000,-
8.	Pemeriksaan air kolam renang	20.000,-
9.	Pemeriksaan air kolam renang bakteriologi	10.000,-

I. Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan makanan dan minuman ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perusahaan	50.000,-
2	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perorangan (industri rumah tangga)	25.000,-
3	Pemeriksaan makanan bakteriologi lengkap	15.000,-
4	Pemeriksaan makanan dalam kaleng	50.000,-
5	Pemeriksaan makanan bakteriologi makanan dalam kaleng	
6	Pemeriksaan lingkungan :	30.000,-
	a. Pemeriksaan tanah	80.000,-
	b. Usap alat.	15.000,-
7	Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perusahaan	100.000,-
8	Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perorangan	50.000,-
9	Pemeriksaan bakteriologi minuman	15.000,-

J. Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan lain-lain ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1	Pemeriksaan garam kimia lengkap	15.000,-
2	Pemeriksaan cuka kimia lengkap	15.000,-

K. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan Mikrobiologi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1.	Kategori sederhana	
	Parasit/Jamur/kapang	
	a. Mikrofilaria	5.000,-
	b. Sarcptes sabei	5.000,-
	c. Pemeriksaan telur cacing / amuba	5.000,-
	Bakteri	
	a. Bacillus anthrax	5.000,-
2.	Kategori Sedang	
	Parasit/Jamur/Kapang	
	a. Plasmodium spp	20.000,-
	b. Sel ragi/yeast	40.000,-
	Bakteri	
	a. Streptococcus spp	20.000,-
	b. Staphylococcus spp	20.000,-

c. Angka kuman	20.000,-
d. Coliform total	20.000,-
e. Bacillus spp	20.000,-
f. Enterobacter spp	20.000,-
g. E. Coli	20.000,-
h. Mycobacterium spp	40.000,-
i. Salmonella	20.000,-
j. Shigella spp	20.000,-
k. Vibrio cholera	40.000,-
l. Clostridium spp	40.000,-
m. Pseudomonas spp	40.000,-

L. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk kualitas air ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Suhu	1.000,-
2.	Warna	3.000,-
3.	Kekeruhan	3.000,-
4.	DHL	3.000,-
5.	Residu terlarut	5.000,-
6.	Padatan tersuspensi total	6.000,-
7.	Padatan total	5.000,-
8.	Ph	2.000,-
9.	Salinitas	3.000,-
10.	Alkalinitas bikarbonat	3.000,-
11.	Alkalinitas PP	3.000,-
12.	Kesadahan Ca	4.000,-
13.	Kesadahan total	4.000,-
14.	Co ₂ bebas	4.000,-
15.	Oksigen terlarut (DC)	6.000,-
16.	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	10.000,-
17.	Nilai permanganat	7.000,-
18.	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	15.000,-
19.	Total organik karbon	60.000,-
20.	Amoniak bebas (NH ₃ -N)	5.000,-
21.	Nitrit (NO ₂ -N)	5.000,-
22.	Nitrat (N-NO ₃ -N)	6.000,-
23.	Nitrogen organik	10.000,-
24.	Ortho fosfat (PO ₄ -P)	6.000,-
25.	Total fosfor (total P)	7.000,-
26.	Sulfida	6.000,-
27.	Sulfat	5.000,-
28.	Klorida	6.000,-
29.	Kalsium	4.000,-
30.	Magnesium	4.000,-
31.	Silikat	6.000,-

M. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk kandungan logam dan non logam ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1.	Aluminium (Al)	10.000,-
2.	Arsen (As)	15.000,-
3.	Barium (Ba)	10.000,-
4.	Besi (Fe)	7.000,-
5.	Boro (B)	10.000,-
6.	Florida(F)	20.000,-
7.	Kadmium (Cd)	8.000,-
8.	Kalium (K)	10.000,-
9.	Krom (Cr)	10.000,-
10.	Mangan (Mn)	7.000,-
11.	Natrium (Na)	7.000,-
12.	Nikel (Ni)	7.000,-
13.	Perak (Ag)	10.000,-
14.	Raksa total (Hg)	15.000,-
15.	Selenium (Se)	10.000,-
16.	Seng (Zn)	7.000,-
17.	Tembaga (Cu)	7.000,-
18.	Timbal (Pb)	10.000,-

N. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk kandungan senyawa toxic ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1.	Fenol	15.000,-
2.	Sianida	15.000,-
3.	Oil	25.000,-
4.	Grease	25.000,-
5.	Detergen (MBAS)	20.000,-
6.	Pestisida	170.000,-
7.	PCB (poly chiotinated biphenyl)	170.000,-
8.	PAH (poly aromatic hidrogen)	170.000,-

O. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk kandungan biologi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1.	form group	20.000,-
2.	Coliform tinja	20.000,-
3.	Total bakteri	30.000,-
4.	Fitoplankton	15.000,-
5.	Zooplankton	15.000,-
6.	Benthos	30.000,-

P. Tarif Perizinan dan biaya pengkajian untuk perizinan tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1	Praktek Dokter Spesialis	500.000/5 Tahun
2	Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi	300.000/5 Tahun
3	Praktek Konsultasi Gizi	200.000/5 Tahun
4	Balai Pengobatan	250.000/5 Tahun
5	Balai Pengobatan Khusus	750.000/5 Tahun
6	Praktek Bidan	250.000/5 Tahun
7	Rumah Bersalin	1.000.000/5 Tahun
8	Rumah Sakit (Izin Operasional Rumah Sakit)	15.000.000/2 Tahun
9	Laboratorium pratama	1.500.000/5 Tahun
10	Laboratorium utama	5.000.000/5 Tahun
11	Sinshe Akupuntur	75.000/5 Tahun
12	Pengobatan Tradisional	75.000/5 Tahun
13	Apotik	2.500.000/5 Tahun
14	Toko obat	500.000/5 Tahun
15	Tukang gigi	100.000/5 Tahun
16	Optik	350.000/5 Tahun
17	Salon	
	- Tipe A	500.000/5 Tahun
	- Tipe B	400.000/5 Tahun
	- Tipe C	100.000/5 Tahun
	- Tipe D	75.000/5 Tahun
18	RS khusus (Izin operasional)	10.000.000/2 Tahun
19	Balai khitan	250.000/5 Tahun
20	Obat tradisional	200.000/5 Tahun

Q. Biaya Pengkajian Permohonan Untuk Izin Tertentu Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1	Pedagang Besar	750.000,-
2	Chemicaling	250.000,-
3	Cosmetika	250.000,-
4	PKRT	200.000,-
5	PBF Alat Kesehatan	
	a. Golongan K2	100.000,-
	b. Golongan K1	250.000,-
	c. Golongan M1	500.000,-
	d. Golongan M2	1.000.000,-
	e. Golongan B	2.000.000,-
6	Klinik Rontgen	400.000,-
7	Rumah makan	
	a. Tingkat A	100.000,-
	b. Tingkat B	75.000,-
	c. Tingkat C	50.000,-
8	Sertifikasi Penyuluhan pada Perusahaan	

	Makanan dan Minuman	150.000,-
	Jasa Boga	
9	a. Golongan A1 dan A2	50.000,-
	b. Golongan B	75.000,-
	c. Golongan C	100.000,-
	Tempat-tempat Umum	
10	a. Hotel	50.000,-
	b. Kolam renang	50.000,-
	c. Bioskop	25.000,-

R. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Calon Jemaah Haji ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1	Pemeriksaan Tahap ke I di Puskesmas	25.000,-
2	Pemeriksaan Tahap ke II	50.000,-

S. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Fogging atau Pengasapan Rumah ditetapkan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per rumah untuk satu fokus dan satu putaran.

T. Tarif Jasa Pelayanan pemeriksaan sanitasi kepada perusahaan makanan, minuman dan tempat-tempat umum ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya Tarif (Rp)	Jangka Waktu Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Rumah Makan	5.000,-	6 bulan 1 kali
2	Perusahaan Makanan & Minuman	5.000,-	6 bulan 1 kali
3	Jasa Boga / Katering	5.000,-	6 bulan 1 kali
4	Tempat-tempat Umum	5.000,-	6 bulan 1 kali
5	Industri	5.000,-	6 bulan 1 kali

BAB VII TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan sarana kesehatan lainnya wajib memiliki Izin Sarana Kesehatan;
- (2) Permohonan Izin Sarana Kesehatan diajukan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Dinas;
- (3) Permohonan Izin Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh pemohon izin.

Pasal 11

Pemohon dalam mengajukan izin harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas;
- b. Photo copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- c. Photo copy Akta pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan Hukum;
- d. Photo copy Izin Gangguan;
- e. Melampirkan Dokumen AMDAL (AMDAL, UKL / UPL atau SPPL) sesuai dengan kriteria kewajibannya;
- f. Melampirkan dokumen lain yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara benar dan lengkap, Kepala Dinas atas nama Walikota Tasikmalaya wajib memproses Izin Sarana Kesehatan;
- (2) Jangka waktu penerbitan izin disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Apabila izin masih dalam proses, maka kepada pemohon izin tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan atau penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- (4) Pemohon Izin Sarana Kesehatan wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan yang ditentukan, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Dinas ;
- (5) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, pemohon izin tidak dapat memenuhi persyaratan maka Kepala Dinas dapat menolak dan mengembalikan permohonan Izin Sarana Kesehatan kepada pemohon.

BAB VIII PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 13

- (1) Izin ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Penandatanganan Izin Sarana Kesehatan dengan klasifikasi investasi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih ditandatangani oleh Walikota;
- (3) Penandatanganan Izin Sarana Kesehatan dengan klasifikasi investasi dibawah Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB IX PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 14

Pemegang izin sarana pelayanan kesehatan diberikan peringatan secara tertulis apabila :

- a. Melakukan perluasan lahan dan penambahan alat tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas;

- b. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- c. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pelayanan kesehatan;
- d. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- e. Adanya laporan atas pengaduan dari pemegang hak, bahwa pemegang izin tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual misalnya Hak Cipta, Paten atau Merk Perusahaan;
- f. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal ini diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
- g. Apabila setelah peringatan secara tertulis yang ketiga tidak ada perbaikan maka izin dibekukan;
- h. Apabila dalam masa pembekuan izin yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan maka izin dapat diberlakukan kembali.

BAB X KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 15

Sesuai dengan izin yang diperolehnya, pemegang izin berkewajiban :

- a. Melakukan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan akibat kegiatan yang dilakukannya dengan melaksanakan AMDAL, UKL/UPL dan SPPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Melakukan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan orang, alat, bahan baku/bahan penolong serta prosesnya;
- c. Melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada Dinas sesuai dengan jenis perizinan.

BAB XI PENGGANTIAN IZIN

Pasal 16

- (1) Apabila izin yang telah dimiliki hilang, rusak dan tidak terbaca, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian izin kepada Walikota melalui Kepala Dinas ;
- (2) Setiap permohonan penggantian izin yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian setempat.

BAB XII MASA BERLAKU IZIN

Pasal 17

- (1) Masa berlaku izin bagi penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf P ayat (2) Pasal 9 Keputusan ini adalah 5 Tahun;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat diperpanjang untuk 5 Tahun berikutnya;
- (3) Heregistrasi dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo atau masa izin habis.

BAB XIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPORD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

Pembayaran retribusi terutang dibayar sekaligus.

BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pembayaran retribusi oleh pemohon terhadap petugas pemungut atau kasir pada saat diserahkan izin kepada pemohon;
- (3) Hasil pemungutan retribusi oleh bendaharawan pemungut/kasir disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam ;

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII
KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok Retribusi dan atau sanksi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan oleh wajib retribusi secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberadaan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya dan atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan Keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, telah dilaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan awal, permohonan pengembalian waktu paling lama 1 (satu) bulan harus sudah diterima pemohon ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan SPMKR.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 27

Pengembalian pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

BAB XX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXI KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampirkan bukti-bukti jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusinya melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung ;
 - c. Diterbitkan SKRDKB dan SKRDKBT.

BAB XXII PENGATURAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Pengaturan dari pungutan retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 50 % (lima puluh persen) dari retribusi dan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif tindakan disetorkan ke Kas Daerah
 - b. 50 % (lima puluh persen) dari retribusi dan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif tindakan merupakan potongan langsung atas penyeteroran bruto oleh Puskesmas dan atau Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas, untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan maka setelah dijadikan 100 % (seratus persen) sesuai dengan ayat (1) di atas diatur sebagai berikut :
 1. 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya kegiatan operasional;
 2. 15 % (lima puluh persen) untuk biaya pembinaan sumber daya manusia;
 3. 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya kegiatan pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai dan lain-lain;
 4. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa pelayanan;
 5. 5 % (lima persen) untuk upah pungut.
- (2) Pengaturan dari penerimaan pungutan perizinan dan rekomendasi sarana pelayanan kesehatan dan rujukan yang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah untuk anggaran Dinas dan 50 % (lima puluh persen)

merupakan potongan langsung sebagai pengganti administrasi, alat kantor dan dana operasional tim pemeriksa, yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ;

- (4) Pengaturan dari penerimaan pungutan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap pertama (di Puskesmas) ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah untuk anggaran Dinas dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan potongan langsung sebagai biaya pengganti biaya administrasi, bahan atau alat dan jasa bagi Dokter pemeriksa beserta anggota tim pemeriksa yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas;
- (5) Pengaturan dari penerimaan pungutan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap kedua (di Dinas Kesehatan Kota) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah untuk anggaran Dinas dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) merupakan potongan langsung sebagai biaya pengganti biaya administrasi, bahan/alat dan jasa bagi Dokter pemeriksa beserta anggota tim pemeriksa yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas;
- (6) Pengaturan dari penerimaan pungutan fogging rumah ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah untuk anggaran Dinas dan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) merupakan potongan langsung sebagai biaya pengganti bahan/obat yang dipakai dan jasa bagi petugas penyemprot dan minimal 300 (tiga ratus) rumah yang disemprot yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas;
- (7) Pengaturan dari penerimaan pungutan jasa pemeriksaan sanitasi kepada perusahaan makanan, minuman dan tempat-tempat umum ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah untuk anggaran Dinas dan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) merupakan potongan langsung sebagai biaya pengganti biaya administrasi, alat kantor dan dana operasional tim pemeriksa, yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas ;
- (8) Tarif pelayanan kesehatan dasar bagi peserta ASKES beserta anggota keluarganya yang meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat inap pada Puskesmas dengan tempat perawatan dan Puskesmas tanpa tempat perawatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar sesuai tarif yang telah ditetapkan atas dasar ketentuan yang berlaku bagi peserta ASKES ;
- (9) Retribusi pelayanan kesehatan dasar yang berasal dari peserta ASKES ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) disetorkan ke Kas Daerah oleh PT. (persero) ASKES Indonesia;
 - b. 75 % (tujuh puluh lima persen) dibayarkan oleh PT. (Persero) ASKES Indonesia kepada pelaksana pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas melalui Dinas Kesehatan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 5 Oktober 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 6 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 480 091 785